

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam dan tinjauan UUP yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 terhadap Homoseksual sebagai alasan perceraian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam menyatakan bahwa homoseksual ini dapat disamakan dengan penyakit dengan argumentasi yang telah dijelaskan di atas maka Homoseksual ini dapat menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh istri. Istri mengajukan gugatan cerai secara *khuluk'* yang berarti istri membayar ganti rugi kepada suami sebesar mahar atau lebih yang telah diberikan oleh suaminya. *Khuluk'* ini diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh istri, sesuai dengan Pasal 148 ayat (1) KHI. Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) KHI yang menyatakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, dasar hukum ini dapat dipakai jika dalam kasus tersebut homoseksual yang dimiliki oleh suami tidak memicu pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus. Tetapi jika adanya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang dipicu oleh homoseksual yang dimiliki oleh suami maka lebih baik menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hasil analisis dalam hukum Islam ini yang menyatakan homoseksual merupakan penyakit sehingga langsung dapat diterapkan pada Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 saling melengkapi dengan

analisis dalam hukum positif di Indonesia yaitu UUP yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975.

2. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan penjabaran UUP, penulis menyimpulkan bahwa Homoseksual ini dapat menjadi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (a), (e), atau (f) PP No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, Homoseksual ini termasuk ke dalam kalimat “dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” jika ditafsirkan secara ekstensif, karena Homoseksual pun merupakan perbuatan yang sulit untuk disembuhkan menurut ahli psikologi. Sehingga suami yang mempunyai penyimpangan seksual berupa Homoseksual dapat menjadi alasan perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh istri. Lalu yang kedua dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975, dalam pasal ini digunakan konstruksi hukum yang dimaksud adalah *Argumentum per analogiam*, karena menurut penulis hal yang sama antara homoseksual dengan rumusan pasal ini terletak pada dampak yang terjadi antara suami yang mempunyai cacat badan atau penyakit dengan suami yang memiliki penyimpangan seksual berupa homoseksual yaitu adanya pasangan yang tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya. Dan yang ketiga Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dapat menjadi dasar hukum sebagai alasan perceraian jika homoseksual yang dimiliki oleh suami menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga tersebut.

Istri dapat menggugat cerai suaminya yang mempunyai penyimpangan seksual berupa Homoseksual dengan dasar hukum di atas sesuai dengan kasus yang terjadi, dan untuk pasangan suami yang melangsungkan perkawinannya tidak secara Islam maka istri dapat menggugat cerai ke Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UUP yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## 5.2. Saran

Perkawinan ini adalah suatu hubungan yang suci yang mana bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, aman, dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Tetapi adakalanya kondisi dalam rumah tangga tidak ada harapan rukun kembali sehingga dimungkinkannya terjadi perceraian.

Di akhir tulisan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Hendaknya diadakan penelitian ulang oleh para pakar hukum Islam dalam memformulasikan konsep *khuluk'* dalam perceraian, karena jika dalam kasus perceraian tersebut istri yang dirugikan dan istri juga yang menggugat cerai secara *khuluk'* hal ini menjadi tidak adil, karena istri telah menderita karena suaminya, dan ketika ia mengajukan gugatan cerai secara *khuluk'* ia harus membayar pula ganti rugi kepada suaminya. Penelitian ulang ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya yang berlaku.
2. Seorang Hakim harus benar-benar menyelidiki kasus yang terjadi dan alasan-alasan perceraian yang diajukan kepadanya agar menghasilkan keputusan yang bijak dan bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebih bagi kedua belah pihak. Karena keharmonisan, kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman adalah sesuatu yang semestinya ada dalam sebuah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Bairut : Dar al Fikr, 1994.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008.
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, diterjemahkan oleh Ninik Rochani Sjams, Cetakan ke-2, Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Dagun Save M, *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah Dalam Keluarga*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, Cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press. 2001.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta : Yogyakarta, 1976.
- Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta : Insist Press, 2007.
- Ida Susanti, *Kedudukan LGBTI Sebagai Subyek Hukum di Dalam Hukum Indonesia*, dalam Budi Prastowo & Rismawati (ed.), *Percikan Gagasan Tentang Hukum V Hak Asasi Manusia*, Bandung : UNPAR PRESS, 2018.
- Imam Santoso Sukardi, *Psikoproblem, Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, Cet. 1, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe : UNIMAL PRESS, 2016.

- Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, Jilid II, Bairut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Joanne Myers, *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage*, USA: Scarecrow Press, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al-Khamsah*, Jakarta : Lentera, 2001.
- Muhammad Syaifuddin .et al, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
- Muslim, *Shahih Muslim Jilid I*, Cairo: Dar al Hadits, 1997.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press. 2008.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1981.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI Jakarta : PT Inter Massa, 1987.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.
- Wahyu Erhaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1981.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam : Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam*, Pekanbaru : Amzah, 2003.

## **B. JURNAL**

Abdurrafi' Maududi Dermawan, *Sebab, Akibat, dan Terapi Pelaku Homoseksual*, Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak, 2016.

Ani Khairani dan Didin Saefudin, *Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologis Islam*, Jurnal Pendidikan Islam : Ta'dibuna, Vol. 7, No. 2, Oktober 2018.

Alhamdu, *Orientasi Seksual : Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama*, Jurnal Ilmu Agama, Vol. 16, No. 1, 2015.

Ayub, *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*, Jurnal Tafsiyah : Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.

Dewi Rokhmah, *Pola Asuh dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko terhadap HIV/AIDS Pada Waria*, Jurnal Kesehatan Masyarakat. KEMAS 11, 2015.

Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT*, Jurnal Komunikasi Global. Vol. 6, No. 2, 2017.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Misykat Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Hwian Christanto, *Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana*, Jurnal Pamator Vol. 2, No. 2, 2010.

Putu Hening Wedanthi dan I. G. A. Diah Fridari. *Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay*. Jurnal Psikologi Udayana. Vol. 1, No. 2, 2014.

Sari Nur Azizah, *Konsep Diri Homoseksual di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang: Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual di Kawasan Simpanglima Semarang*, *Journal Of Non Formal Education and Community Empowement*. ENFECE Vol. 2, 2013.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SUMBER HUKUM ISLAM**

Al- Qur'an.

Al- Hadis.

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Amandemen ke-empat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan.  
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### D. WEBSITE

Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini, *Hakikat Khulu' Sebagai Fasakh*, Majalah Asy Syariah Edisi 072, 26 April 2012, <http://asysyariah.com/hakikat-khulu-sabagai-fasakh/> (diakses tanggal 14 April 2019).

Rita Subagyo, *Homophobia*, <https://thisisgender.com/kampanye-lesbi-berkemasan-psikologi/> (diakses 13 Maret 2019).

Sudono, *Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, <http://www.pa-blitar.go.id/sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian/> (diakses pada tanggal 18 Februari 2019).

Tribunnews Semarang, *Bisakah Pria Gay Normal Kembali? Begini Kata Psikolog*, <http://www.tribunnews.com/regional/2017/05/29/bisakan-pria-gay-normal-kembali-begini-kata-psikolog?page=all>, (diakses tanggal 2 April 2019).